

AKTA PENDIRIAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

" SENGIRIA "

Nomor : 09.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal dua Juli dua ribu ----
delapan (02-07-2008), pukul 11.00 WIT (sebelas ---
Waktu Indonesia Timur). -----

- menghadap kepada saya, **DEWI NUGRAHANINGRUM, Sarjana
Hukum**, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas -
Daerah Notaris Provinsi Papua. -----

Nomor : MPD.03/01/VII/2008, tertanggal duapuluh enam-
Juni dua ribu delapan (26-6-2008), sebagai Notaris-
Pengganti dari **SUPRAKOSO, Sarjana Hukum**, Notaris, di-
Jayapura, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir -
akta ini : -----

1. - Nyonya **SRIYANI, Sarjana Hukum**, lahir di -----
Banyuwangi, pada tanggal limabelas April seribu --
sembilanratus tujuh puluh lima (15-04-1975), ----
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Keerom, Jalan 3 Nomor 173 Arso Pir 1, --
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 1, Kelurahan -----
Yanamaa, Distrik Arso, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 474.4/1025/2007, Warga Negara ---
Indonesia, -----

(untuk sementara berada di Jayapura) : -----

2. - Nona **NIKEN EKA WIDYANINGTIAS**, lahir di Madiun. -
pada tanggal enam Nopember seribu sembilanratus --
delapanpuluh tiga (06-11-1983), swasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, Senggi, ---

Warga Negara Indonesia, -----

(untuk sementara berada di Jayapura) ; -----

- Para penghadap dikenal oleh saya Notaris. -----

Para penghadap dalam tindakannya sebagaimana -----

tersebut di atas menerangkan dalam akta ini, bahwa --

penghadap telah mengumpulkan uang tunai sebanyak ----

Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) untuk -

dipergunakan sebagai harta pangkal dari -----

suatu PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM), -----

dengan anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ini -----

bernama .. " PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT -----

SENGGIRIA ", (selanjutnya dalam anggaran dasar ini -

cukup disingkat dengan " PKBM SENGGIRIA "), -----

berkedudukan di Kabupaten Keerom, dengan -----

cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan -----

ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Badan-

Pengurus. -----

----- AZAS DAN DASAR -----

----- Pasal 2. -----

PKBM SENGGIRIA ini berazaskan Pancasila dan -----

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 3. -----

PKBM SENGGIRIA ini didirikan untuk jangka waktu -----

yang tidak di tentukan lamanya dan telah dimulai pada

waktu penanda tanganan akta ini. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

Maksud dan tujuan PKBM SENGGIRIA ini ialah: -----

- Memberikan ketrampilan dan kecakapan hidup bagi ---
- Warga Belajar Keaksaraan dan Kesetaraan yang -----
- berusia produktif sehingga mereka dapat bekerja ---
- untuk mendapatkan penghasilan yang layak. -----

----- U S A H A - U S A H A -----

----- Pasal 5 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, -----

PKBM SENGGIRIA melaksanakan usaha-usaha sebagai -----
berikut : -----

- Menyelenggarakan pendidikan Keaksaraan Fungsional ;
- Menyelenggarakan program kesetaraan paket A, -----
paket B dan paket C ; -----
- Menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan -----
antara lain : -----
 - = Kursus Menjahit ; -----
 - = Kursus tata Boga ; -----
 - = Kursus tata Rias ; -----
 - = Kursus Komputer ; -----
 - = Kursus Bahasa Inggris ; -----
 - = Kursus bidang pertanian, perkebunan dan -----
peternakan. -----
 - = Kursus sablon dan konveksi kaos ; -----
- Menyelenggarakan kelompok belajar usaha : -----
- Menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) :-
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
- Menyelenggarakan program magang ; -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 6 -----

Kekayaan **PKBM SENGGIRIA** terdiri dari : -----

a. Harta pangkal sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh-
lima juta juta rupiah) ; -----

b. Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha lain dari
PKBM SENGGIRIA ; -----

c. Pendapatan-pendapatan lain yang sah ; -----

d. Sumbangan dari dalam dan Luar Negeri ; -----

----- P E N G U R U S A N -----

----- Pasal 7 -----

1. **PKBM SENGGIRIA** ini dipimpin dan diurus oleh suatu-
Badan Pengurus yang terdiri dari sedikit-dikitnya-
3 (tiga) orang. -----

2. Badan Pengurus tiap-tiap 4 (empat) tahun -----

memilih diantara para anggotanya seorang Ketua, --

seorang Sekretaris dan seorang Bendahara, -----

.jika dianggap perlu dapat diangkat seorang Wakil --

Ketua atau lebih, seorang Wakil Sekretaris atau --

lebih dan seorang Wakil Bendahara atau lebih dan --

beberapa anggota pengurus. -----

3. Sebelum ada penggantinya pejabat yang tersebut ---

pada ayat 2 di atas tetap menjalankan jabatannya. -

4. Untuk pertama kalinya Badan Pengurus terdiri dari:

a. Ketua ----- : - Penghadap nyonya **SRIYANI**, ----

Sarjana Hukum tersebut ; -----

b. Sekertaris - : - Tuan **YUSUF LOLO**, Sarjana -----

Tehnik, lahir di Toraja, pada --

tanggal sepuluh Nopember seribu-

sembilanratus delapanpuluh tiga-

(10-11-1983), swasta, -----

bertempat tinggal di Kabupaten -

Keerom, Senggi, Warga Negara ----

Indonesia : -----

c. Bendahara ~ : - Penghadap nona NIKEN EKA -----

WIDYANINGTAS tersebut : -----

5. Keanggotaan dalam Badan Pengurus akan berakhir : -

a. atas permintaan sendiri ; -----

b. karena meninggal dunia ; -----

c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampuan ; -----

d. karena pindah domisili dari Provinsi Papua ke --
Provinsi lain ; -----

e. karena sesuatu sebab diberhentikan berdasarkan-
keputusan dengan suara terbanyak dari Rapat ---
Badan Pengurus. -----

6. Lowongan anggota Badan Pengurus diisi oleh Badan -
Pengurus itu sendiri. -----

----- **KEWAJIBAN BADAN PENGURUS/PENGURUS HARIAN** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Badan Pengurus berkewajiban mengusahakan -----
tercapainya maksud dan tujuan **PKBM SENGGIRIA** -----
dengan cara menjalankan usaha-usaha yang -----
perlu atau berguna sesuai dengan anggaran dasar --
PKBM SENGGIRIA ini dan pula untuk mengurus -----
menjaga dan memelihara kekayaan **PKBM SENGGIRIA** ---
dengan sebaik-baiknya. -----

2. Ketua, Sekretaris dan Bendahara bersama-sama -----
merupakan Pengurus Harian yang berkewajiban untuk-
menjalankan segala keputusan dari Badan Pengurus -
dan dalam menjalankan segala pekerjaannya -----
bertanggung jawab kepada Badan Pengurus. -----

3. Ketua mewakili **PKBM SENGGIRIA** di dalam dan di luar Pengadilan, tentang segala hal dan di dalam segala kejadian serta berhak bertindak untuk dan atas --- nama **PKBM SENGGIRIA**, mengikat dengan pihak lain --- atau pihak lain dengan **PKBM SENGGIRIA** dan --- menjalankan segala hak dan kekuasaan baik yang --- mengenai tindakan pengurusan maupun pemilikan --- dengan ketentuan bahwa untuk : -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama **PKBM SENGGIRIA** ; -----
 - b. membeli, menjual, memberatkan, memperoleh atau memindahkan/mengalihkan barang-barang tidak --- bergerak atau perusahaan-perusahaan milik **PKBM SENGGIRIA** ; -----
 - c. mengikat **PKBM SENGGIRIA** sebagai penjamin : -----
- harus mendapat persetujuan tertulis lebih ----- dahulu dari Rapat Badan Pengurus. -----
 - d. Semua surat **PKBM SENGGIRIA** yang keluar dan ----- tindakan tindakan yang berkaitan dengan masalah --- keuangan diperlukan persetujuan/tanda tangan dari Bendahara. -----

----- **RAPAT BADAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 9** -----

- 1. Badan Pengurus mengadakan Rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. -----
- 2. Rapat luar Biasa dapat diadakan setiap waktu jika --- dianggap perlu oleh Ketua atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan --- Pengurus, sedangkan keputusan rapat dianggap sah --- serta mengikat apabila disetujui oleh lebih -----

2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan
Pengurus yang hadir.

3. Rapat tahunan Badan Pengurus dapat mengambil semua keputusan yang sah, jika rapat tersebut dihadiri oleh lebih 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Badan Pengurus dan keputusan rapat dianggap sah serta mengikat apabila disetujui oleh lebih 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir.

P E M B U K U A N

Pasal 10

1. Dari Keuangan dan lain-lain kekayaan serta usaha usaha dari PKBM SENGGIRIA diselenggarakan Pembukuan sesuai dengan maksud dan tujuan PKBM SENGGIRIA ;
2. Tahun buku PKBM SENGGIRIA dimulai dari awal bulan Januari dan berakhir pada akhir bulan Desember tiap tahun ;
3. Selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari tahun berikutnya oleh Pengurus Harian harus disiapkan neraca dan perhitungan keuangan PKBM SENGGIRIA yang harus disahkan oleh Badan Pengurus selambat-lambatnya pada akhir bulan Pebruari berikutnya.
4. Jika dianggap perlu oleh Badan Pengurus, neraca dan perhitungan yang dimaksud dalam ayat 3 tersebut sebelum disahkan dapat diperiksa lebih dahulu oleh panitia atau seorang ahli pembukuan yang ditunjuk oleh Badan Pengurus.
5. Pengesahan atas neraca dan perhitungan tersebut

berarti memberi pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada Pengurus Harian --- atas segala tindakan yang telah dilakukannya pada-tahun yang bersangkutan. -----

----- ANGGAHAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 11 -----

1. Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut oleh Badan Pengurus dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
2. Anggaran Rumah Tangga itu tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan anggaran dasar ini. -----
3. Mengenai hal-hal lain jika ternyata perlu, oleh Badan Pengurus dapat ditetapkan aturan-aturan khusus yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini dan dengan anggaran rumah tangga yang telah di tetapkan . -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Perubahan atas anggaran dasar ini atau pembubaran PKBM SENGGIRIA hanya dapat diputuskan oleh suatu Rapat Badan Pengurus yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan dipanggil dengan memberitahukan kepada para anggotanya dengan surat tercatat --- dan/atau dengan iklan dalam suatu surat kabar --- berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat-dilangsungkan dan rapat dimaksud harus dihadiri --- oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari-jumlah anggota Badan Pengurus. -----

Sedangkan keputusan hanya sah jika acara yang -----
berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 -
(dua per tiga) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan di dalam rapat : -----

2. Keputusan-keputusan mengenai perubahan anggaran --
dasar atau pembubaran **PKBM SENGGIRIA** ini baru -----
berlaku setelah hal itu dinyatakan dalam akta ----
Notaris : -----

3. Jika **PKBM SENGGIRIA** dibubarkan, maka penyelesaian-
kekayaan **PKBM SENGGIRIA** dikerjakan oleh Pengurus -
Harian kecuali jika Badan Pengurus menentukan ----
lain ; -----

4. Sisa harta kekayaan **PKBM SENGGIRIA** setelah semua -
hutang dan beban dilunasi hanya dapat -----
diberikan/diserahkan kepada Badan-Badan lain yang-
maksud tujuannya sama dengan maksud tujuan -----
PKBM SENGGIRIA ini ; -----

----- KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 13 -----

Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam ----
anggaran dasar ini atau dalam anggaran rumah tangga -
atau peraturan-peraturan khusus, akan diputuskan oleh
Badan Pengurus. -----

- Bahwa para penghadap menyatakan dengan ini menjamin
akan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris,-
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut --
dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah-
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di **Jayapura**
pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian kepala
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----
1. - **Tuan AJI SUSANTO**, lahir di Magelang, pada -----
tanggal dua Nopember seribu sembilanratus -----
delapanpuluh tiga (2-11-1983), Pegawai Kantor --
Notaris, bertempat tinggal di Jayapura, Jalan ----
Sam Ratulangi Nomor 3, Rukun Tetangga 04, Rukun --
Warga IV, Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura -
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 474.4/1.734, Warga Negara Indonesia, -----
2. - **Tuan AHDAN NURROHMAN**, lahir di Magelang, pada --
tanggal Jimabelas April seribu sembilanratus -----
delapanpuluh enam (15-4-1986), Pegawai Kantor --
Notaris, bertempat tinggal di Jayapura, APD Bukit-
Barisan, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga V, -----
Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 474.4/8.270, -
Warga Negara Indonesia ; -----
- sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan ----
kepada penghadap dan para saksi, maka penghadap, para
saksi dan saya, Notaris, menandatangani. -----
Dibuat tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani
dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai turunan. -----



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln. Garuda Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom

SURAT IJIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9 / 0.74 / 2016

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
PKBM**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom memberikan Ijin Operasional kepada:

Nama Lembaga Penyelenggara	: PKBM Senggiria
NILEM	: 92.1.09.0002.1.0.0001
Nama Ketua	: ARNOLD DONE, SH
Alamat Lembaga Penyelenggara	: Jl. Poros, Rt 01, Rw I, Kampung Bagia - Pir III, Distrik Arso, Kabupaten Keerom
Tlp/fax/hp/Email	: <i>pkbmsenggiria.net/ 082238998937</i> <i>Pkbmsenggiria.net</i>

Untuk menyelenggarakan kegiatan PNFI sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Masyarakat
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Program Pendidikan Kesetaraan (Program Paket A, b dan C)
4. Program Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan
5. Program Bacaan Masyarakat (TBM)
6. Program Pendidikan Kecakapan hidup (Life Skill)

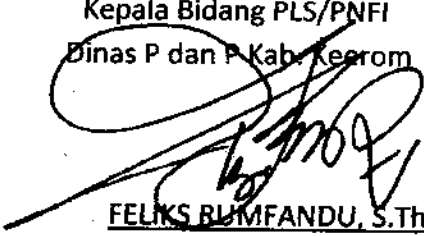
Pemberian Ijin Operasional Lembaga tersebut dengan ketentuan :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/ nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.
5. Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 s/d 1 Januari 2018.
6. Apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitan (perpanjangan) surat Ijin Operasional ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keterangan Ijin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Arso
Pada Tanggal : 28 Agustus 2016

Kepala Bidang PLS/PNFI
Dinas P dan P Kab. Keerom


FELIX BULFANDU, S.Th

Pembina

NIP. 19650204 198510 1 001